



**PUTUSAN**

**Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan  
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU  
UTARA, , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA, ,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor :354/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/13/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Hal. 1dari 12Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dua orang anak masing-masing bernama :
  - Savea Nurzahra Korompot, umur 8 tahun
  - Ukkasya Umar Syahki Korompot, umur 2 tahun 3 bulan
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - Tergugat sering keluar malam dan pulanginya dipagi hari
  - pada bulan Mei 2022 Penggugat terkena masalah hingga masuk penjara dan Tergugat jarang untuk menjenguk Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan September 2022, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
6. Bahwa jika Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3dari 12Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan dari Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat mencabut posita point 6 dan petitum point 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/13/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

• **Bukti Saksi.**

**Saksi 1, SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx dan dua orang anak masing-masing bernama :
  - ☐ Savea Nurzahra Korompot, umur 8 tahun
  - ☐ Ukkasya Umar Syahki Korompot, umur 2 tahun 3 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering keluar malam dan pulanginya dipagi hari selain itu pada bulan Mei 2022 Penggugat terkena masalah hingga masuk penjara dan Tergugat jarang menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat Tergugat sering keluar malam dan pulanginya dipagi hari ketika ditegur Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, saksi juga tahu Tergugat tidak mahu tahu ketika Penggugat tersandung masalah arisan online sehingga menyebabkan Penggugat masuk penjara dan Tergugat jarang menjenguk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan September 2022, sudah tidak tinggal bersama dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi 2, SAKSI 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx dan dua orang anak masing-masing bernama :
  - Savea Nurzahra Korompot, umur 8 tahun
  - Ukkasya Umar Syahki Korompot, umur 2 tahun 3 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2022 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering keluar malam dan pulanginya dipagi hari selain itu pada bulan Mei 2022 Penggugat terkena masalah hingga masuk penjara dan jarang untuk menjenguk Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat Tergugat sering keluar malam dan pulanginya dipagi hari ketika ditegur Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, saksi juga tahu Tergugat tidak mahu tahu ketika Penggugat tersandung masalah arisan online sehingga menyebabkan Penggugat masuk penjara, dan Tergugat jarang menjenguk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2022, sudah tidak tinggal bersama dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 20 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering keluar malam dan pulanginya dipagi hari selain itu pada bulan Mei

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Penggugat terkena masalah arisan online hingga masuk penjara tetapi Tergugat tidak mahu tahu dan tidak perduli kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejakbulan September 2022;

4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan September 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت عواها لذي القاضية الزوجة او اعتراف الزوج كونا لا اذا مما لا يطاقله واما  
عسرة بينا مثالهما وعجز القاضية لاصلا حينهما طلقها طلاقا بائنة

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1445 H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Masita Ollii, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Susanty Husain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,  
M.H

Masita Ollii, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
. Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya PNPB	:	Rp.	.000,00
. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Biaya meterai	:	Rp.	.000,00
Jumlah	:	Rp.	.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12dari 12Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2023/PA.Ktg